
Implementasi Pegadaian Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah dalam Kajian Hukum

John Hendrik Sahat Marasi¹, Luter Tito Rosfader², Zahra Putri Audina³,
Rusmin Waillisa⁴, Andi Muhammad Alfiansyah⁵, Sufiarina⁶

Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tamajagakarsa
E-mail Koresponden: hendriksahat_hutapea@yahoo.com

Article History:

Received: 30 Desember 2024

Revised: 22 Januari 2025

Accepted: 25 Januari 2025

Keywords:

*Pegadaian
Syariah, Lembaga Keuangan
Syariah.Sharia Pawnshop,
Sharia Financial Institution.*

***Abstract:** Pegadaian syariah merupakan salah satu instrumen lembaga keuangan yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah non bank. Tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, pegadaian syariah tidak menerapkan sistem bunga atau dalam istilah Islam dikenal dengan riba, melainkan menggantinya dengan biaya agunan dengan akad ijarah atau imbalan merawat dan memelihara agunan yang dititipkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan pegadaian syariah khususnya peranannya sebagai lembaga pemberi pinjaman dalam jangka pendek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dimana penulis menganalisis dan mereview paparan dari jurnal atau buku di internet. Salah satu produk ar-rahn atau gadai yang memberikan pinjaman jangka pendek adalah gadai emas syariah. Gadai emas syariah diperuntukkan bagi nasabah yang kesulitan pendanaan dalam jangka pendek karena proses dan syaratnya sangat mudah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

PENDAHULUAN

Sampai saat ini masih ada kesan dalam masyarakat, kalau seseorang pergi ke pegadaian untuk menjamin sejumlah uang dengan cara menggadaikan barnag, adalah aib dan seolah kehidupan orang tersebut sudah sangat menderita. Karena itu banyak diantara masyarakat yang malu menggunakan fasilitas pengadaian. Lain halnya jika kita pergi ke sebuah Bank, di sana akan terlihat lebih prestisius, walaupun dalam prosesnya memerlukan waktu yang relatif lebih lama dengan persyaratan yang cukup rumit.

Bersamaan dengan berdirinya dan berkembangnya bank, BMT, dan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, maka hal yang mengilhami dibentuknya pegadaian syariah atau *rahn* lebih dikenal sebagai produk yang ditawarkan oleh Bank syariah, dimana Bank menawarkan kepada masyarakat dalam bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan¹

Oleh karena itu dibentuklah lembaga keuangan yang mandiri yang berdasarkan prinsip

¹Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Gramedia, 2006, hlm 271.

syariah. Adapun pada makalah yang kami bahas ini isinya pengertian Pegadaian Syariah secara lebih rinci mulai dari pengertian pegadaian syariah, Dasar hukum yang digunakan di pegadaian syariah, Sejarah berdirinya pegadaian syariah, tujuan didirikannya pegadaian syariah, rukun yang digunakan di pegadaian syariah, jasa dan produk yang ditemui di pegadaian syariah, perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional dan terakhir mekanisme kerja yang diterapkan di pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Pegadaian untuk membiayai kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat. Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan jasa. Pendanaan publik dengan jaminan dengan persyaratan yang menguntungkan²Pegadaian Syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro (UMKM).

Pegadaian Syariah adalah perusahaan yang berkembang pesat, modern dan dinamis. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pinjaman berbasis syariah dan menghilangkan rentenir yang tanpa sadar beredar di masyarakat. Gadai syariah (raan) adalah menahan salah satu harta nasabah atau raan sebagai jaminan atau hutang, atau hutang marhun atau marhunbif. Marhun memiliki nilai ekonomis. Ini memberi pemberi pinjaman hipotek, penerima manfaat atau pemukim dengan jaminan pelunasan hutang secara penuh atau sebagian.

Pegadaian Syariah adalah anggota no. 1 Dewan Syariah Nasional (DSN). Berdasarkan Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002. Salah satu tugas pokok Dewan Syariah Nasional adalah memberikan pedoman produk Syariah berdasarkan sumber hukum Islam. Pedoman tersebut menjadi dasar pengawasan dan pengembangan produk Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tugas utama Dewan Syariah Nasional adalah meneliti produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan Islam dan mengeluarkan fatwa.

Perseroan Terbatas (PERUM) mengeluarkan keputusan no. 2. 10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk perusahaan penggajian menjadi perseroan terbatas (PERUM). Kebangkitan pegadaian bisa dikatakan sebagai tonggak pertama. Piagam pemerintah ini mendefinisikan peran rentenir dalam mencegah praktik riba. Misi ini tetap tidak berubah hingga tahun 2000, ketika Keputusan 103 (PP) tentang perusahaan pegadaian (Perum) disetujui. Dasar aktivitas perdagangan suku Perm Pegada kuno. Riba adalah eksploitasi modal tambahan melalui penjualan, pinjaman, dan pelanggaran prinsip perdagangan Islam. Rebus digunakan untuk perdagangan, hutang tagihan, pertukaran barang serupa dalam jumlah yang tidak sama, dll. Dibutuhkan. Pegadaian syariah adalah salah satu badan publik Indonesia yang berwenang secara hukum untuk menerbitkan pinjaman dalam bentuk pinjaman beragun hipotek. Misi utama Pegadaian adalah memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah dengan memberikan pinjaman penyitaan. Sejak tahun 2003, Pegadaian Syariah telah mendirikan beberapa Pegadaian yang beroperasi dengan prinsip Syariah di berbagai kota di Indonesia³Kerangka hukum Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN dan terkait langsung dengan Pelayanan Pegadaian Syariah, Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002.

Fatwa DSN no. 26/DSN-MUI/III/2002, emas. DSN Fatwan. 09/DSNMUI/IV/2000. DSN Fatwan. 10/DSNMUI/IV/2000 Saya ditunjuk menjadi agen. DSN Fatwan. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Biaya. Gadai adalah jaminan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Jika kreditur gagal membayar utang tepat waktu, kreditur memiliki kuasa penuh untuk menjual

²Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 171*

³ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 117*

agunan. Jaminan tetap menjadi milik penerima gadai, tetapi berada di bawah kendali pemberi pinjaman. Janji ini memiliki nilai sosial yang tinggi dan akan dipenuhi secara sukarela atas dasar gotong royong.

Kewajiban antara debitur dan kreditur sering dikaitkan dengan agunan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian kreditur akibat tidak terbayarnya debitur. Dalam skema penjaminan, kreditur berhak atas objek jaminan, baik kreditur mempunyai tujuan untuk menyelesaikan piutang debitur maupun tidak pegadaian yang masyarakatnya bisa mendapatkan uangnya dengan begitu mudahnya masih mengalami penipuan yang merugikan baik nasabah maupun pegadaian, terutama keterlambatan atau keterlambatan pembayaran sama sekali dan kredit yang tidak terbayar.

Non-kinerja adalah keadaan yang disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian dimana debitur tidak melakukan kinerja yang ditentukan dalam kontrak dan tidak berada di bawah tekanan. Ketidapatuhan secara hukum diharapkan tidak menimbulkan kerugian, karena hal itu melemahkan hak korban untuk mencari ganti rugi dari pihak yang wanprestasi. Suatu perjanjian berhasil diakhiri jika para pihak dapat mencapai hasil bersama sesuai dengan perjanjian tanpa merugikan kedua belah pihak. Namun, mungkin ada kasus di mana kontrak tidak dilakukan dengan benar karena wanprestasi oleh salah satu pihak atau debitur, atau kasus penipuan oleh salah satu pihak.⁴

Dari sudut pandang Islam, ketidapatuhan tentu terkait dengan perjanjian dan kontrak. Islam selalu menganjurkan untuk memenuhi persetujuan dari orang yang mengadakan kontrak. Islam telah mengatur sepenuhnya perjanjian tersebut dengan tujuan agar umat Islam dapat berpegang teguh pada ajaran Islam. Islam selalu mendorong warganya untuk menghormati kontrak mereka dan menepati janji mereka.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah bentuk usaha bukan bank yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan syariat Islam. Pegadaian syariah yang kini telah banyak bermunculan merupakan salah satu alternatif masyarakat untuk mendapatkan dana atau pinjaman dalam memenuhi kebutuhannya. Pegadaian dilakukan dengan memberikan suatu barang dari pihak yang berutang kepada pihak yang akan memberikan dananya. Dengan adanya produk-produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah adalah untuk mengemban misi untuk turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi golongan menengah ke bawah. Salah satu produk tersebut adalah gadai (rahn) dan produk ini merupakan inovasi yang mendapatkan respon dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.25 DSN-MUI/III/2002 yang di dalamnya berisi tentang diperbolehkannya gadai dengan adanya ketentuan tertentu sesuai dengan fatwa rahn yang telah ditentukan DSN-MUI/III/2002.⁵

Landasan Hukum

Landasan konsep pegadaian syariah juga mengacu kepada syariah islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist, adapun dasar hukum yang dipakai adalah: (Q S Al Baqarah Ayat

⁴Hosen M Nadrattuzaman dan Ali Hasan. *Khutbah Juma'at Ekonomi Syari'ah, PIKES (Pasat Komunikasi Ekonomi Syari'ah)*. 2008

⁵Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia),

283).

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagaimana yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Landasan hukum berikutnya, dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi.”(HR. Anas ra).

Landasan hukum berikutnya adalah ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh) perjanjian gadai. Adapun mengenai prinsip Rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan Syarat Transaksi Gadai.⁶

Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari’ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menagani kegiatan usaha syariah.

Tujuan Pegadaian Syariah

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :⁷

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.
5. Memberikan layanan pembiayaan sesuai dengan prinsip keuangan Islam.
6. Pegadaian Syariah bertujuan untuk memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan praktik bisnis yang tidak etis. Oleh karena itu, mereka menawarkan opsi pembiayaan alternatif yang selaras dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam,

⁶ Muhammad, Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori Praktik*, Jakarta, 2001, hlm. 128.

⁷ Sigit Triandanu dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat), 2008

sehingga meningkatkan inklusi keuangan

7. Pegadaian Syariah berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan terjangkau bagi individu dari segmen masyarakat yang kurang terlayani oleh konvensional bank. Hal ini membantu individu yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
8. Pegadaian Syariah berperan sebagai penggerak perekonomian melalui penyediaan pembiayaan dengan memberikan dukungan keuangan kepada individu dan usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah.
9. Pegadaian Syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Rukun Gadai Syariah

Rukun Gadai ada 5 yaitu

1. Rahin (yang menggadaikan)
Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan
2. Murtahin (yang menerima gadai)
Orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)
3. Marhun (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
4. Marhun bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun
5. Sighat
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Produk dan Jasa Pegadaian Syariah

Untuk memperoleh manfaat dari pegadaian syariah ini, Anda dapat menggunakan beberapa produk pegadaian syariah, yaitu Rahn, Arrum, produk logam mulia, dan produk amanah. Berikut penjelasan mengenai masing-masing produk.⁸

1. Rahn

Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan, yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Untuk penyimpanan barang selama digadai, nasabah harus membayar sejumlah sewa yang telah disepakati bersama antara pihak pegadaian dan nasabah. Uang sewa ini mencakup biaya penyimpanan serta pemeliharaan barang yang digadai. Proses pelunasan sewa ini dapat dibayar kapan saja selama jangka waktu yang telah ditetapkan. Kalau tidak menyanggupi, maka barang akan dilelang.

2. Arrum

Seperti produk rahn, produk Arrum ini juga memberikan skim pinjaman. Biasanya, pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak. Seperti halnya rahn, biaya gadai yang dibebankan kepada nasabah merupakan biaya penyimpanan, perawatan, dan sejumlah proses kegiatan

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1995, hlm. 29

penyimpanan lainnya, dengan jumlah yang telah disepakati antara pegadaian dan nasabah. Meskipun demikian untuk jumlah pembayaran tertentu, nasabah juga dapat mengagunkan emas sebagai jaminan pinjaman.⁹

3. Program Amanah

Skim pinjaman dari program ini sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang muka yang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlah minimal 20%.

4. Program Produk Mulia

Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka, program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah. Untuk program produk mulia, ada beberapa pelayanan yang diberikan oleh pegadaian syariah. Nasabah dapat membeli emas batangan secara langsung di gerai-gerai pegadaian syariah atau menabungkan emas yang dimiliki di pegadaian, dengan kata lain dititipkan dengan biaya sewa yang ditentukan.¹⁰

Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Tabel 1. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Persamaan	Perbedaan
a. Hak gadai atas pinjaman uang. b. Adanya agunan sebagai jaminan utang. c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai. e. Apabila batas waktu pinjaman uang habis barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.	a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga/sewa. b. Dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku baik benda bergerak maupun tidak bergerak. c. Dalam rahn tidak dikenal istilah bunga. d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui lembaga perum pegadaian sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Mekanisme Pegadaian Syariah

Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang

⁹Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Yogyakarta, Deepublish, 2015, hlm 11

¹⁰Ridwan, Muhammad (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Jakarta: UII Press

lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti Rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan dari lembaga keuangan syariah khususnya pada lembaga pegadaian syariah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi masyarakat dengan cara memberikan pinjaman jangka waktu pendek. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam membuat penelitian ini adalah studi literature, yang mana definisi dari studi literatur sendiri adalah kegiatan yang mempunyai kaitan dengan metode pengumpulan data baik dengan cara membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan berasal dari data sekunder baik dari buku, jurnal, publikasi pemerintah, dan website atau sumber lainnya. Sumber data tersebut dipilih dari semua referensi yang terbit 5 tahun terakhir dari artikel ilmiah yang terindeks Nasional (Sinta). Penelitian ini bersumber dari berbagai kajian studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya dan juga didukung dengan adanya hasil kajian yang telah dipublikasikan oleh beberapa lembaga baik berupa jurnal atau kajian ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Yang Digunakan Dalam Pegadaian Syariah

Pada dasarnya struktur hukum Perjanjian Syariah (Rahn) sama dengan Perjanjian Adat. Dalam kedua sistem ini, perjanjian gadai dianggap sebagai addendum (tambahan) terhadap kontrak pokok yang dijamin. Obyek gadai adalah barang bergerak yang lepas dari penguasaan penerima gadai. Hak utama kreditur penerima gadai adalah menjual (mengeksekusi) barang gadai apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya, menggunakan hasil penjualan untuk melunasi utangnya, dan mengembalikan sisa penjualan kepada debitur.

Pegadaian syariah pada dasarnya merupakan dua akad dagang syariah, yaitu akad Rahn dan akad Ijarah. Perjanjian pinjaman melibatkan penyimpanan aset peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima peminjam. Pemilik aset menerima jaminan untuk memulihkan seluruh atau sebagian klaim. Terkait hal tersebut, Pegadai menyanggah harta bergerak sebagai jaminan utang nasabah. Sedangkan Akad Ijarah adalah akad yang mengalihkan hak pakai barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang itu sendiri. Melalui perjanjian ini, Pegadai dapat membebaskan biaya sewa penyimpanan barang pribadi kepada pelanggan yang telah mengadakan perjanjian transaksi.

Perbedaan utama biaya pegadaian syariah dengan bunga pegadaian tradisional terletak pada sifatnya. Jika di pegadaian tradisional bunganya bisa naik atau naik berkali-kali lipat, maka di pegadaian syariah biayanya ditetapkan terlebih dahulu dan hanya dibebankan satu kali saja. Gadai emas merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang menawarkan pinjaman dengan agunan emas sebagai alternatif pinjaman cepat. Pinjaman emas ini dapat dibayar sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Emas yang dijadikan agunan disimpan dan dikelola oleh bank dan pegadaian, dan nasabah wajib membayar biaya penyimpanan. Dalam penerapan produk ini, bank syariah harus memperhatikan faktor kepercayaan, kesepakatan, durasi, dan risiko.

Meskipun pegadaian tradisional menerapkan sistem riba dan mengenakan biaya tambahan untuk pinjaman, praktik ini tidak ada di pegadaian syariah. Pegadaian syariah fokus memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat dengan tetap menghindari praktik riba, kimar (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penipuan dan

¹¹Rizky, Awalil (2007). *Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana

eksploitasi terhadap komunitas dan pelanggan kami. Perbedaan gadai tradisional dengan gadai syariah terletak pada prinsipnya. Janji adat mengikuti prinsip hukum perdata, sedangkan janji syariah/arrah mengikuti prinsip hukum Islam. Ikrar adat mengacu pada hukum perdata sebagai sumber hukum, sedangkan ikrar syariah mengacu pada Al-Qur'an, hadis, ijthid ulama, dan fatwa dewan syariah nasional.

Perbedaan mendasar ini juga tercermin dalam praktik operasional PT. Pegadaian dan PT. Pegadaian Syariah. Jika ikrar tradisional menggunakan bunga sebagai mekanisme pengumpulan iuran, ikrar syariah menggunakan pendekatan pendapatan berbasis iuran dengan menggunakan sistem bagi hasil (mudharaba) atau ijarah. Janji tradisional mencakup kontrak utama, yaitu hutang dan piutang atas penyerahan barang sebagai jaminan. Sedangkan gadai syariah mencakup berbagai jenis akad atau pinjaman yang menggunakan aset sebagai jaminan, seperti: B. Akad Rahn, Akad Ijarah, Akad Khald Hasan, Akad Mudaraba, Akad Bhai Muqayada dan Akad Musyarakah.

Tujuan dari ikrar adat bukan hanya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat setempat, tetapi juga untuk tujuan bisnis memperoleh keuntungan dengan membebaskan bunga atas sewa tanah. Sedangkan ikrar syariah dibuat secara sukarela, berdasarkan prinsip gotong royong (ta'awn), tanpa motif mencari keuntungan, dan berfungsi sebagai kegiatan sosial (disebut juga tabal). Jika gadai tradisional menggunakan benda bergerak sebagai objek gadai, maka gadai syariah mencakup semua jenis harta bergerak dan tidak bergerak.

Pada gadai tradisional, biaya bunga dihitung berdasarkan jangka waktu 15 hari, sedangkan pada gadai syariah, biaya pemeliharaan dihitung setiap 10 hari. Pada gadai tradisional, bunga dihitung dengan persentase yang berbeda-beda tergantung pada kelas barangnya, sedangkan pada gadai syariah, biaya pemeliharaan dihitung berdasarkan nilai barang yang digadaikan. Dalam hipotek konvensional, jika pinjaman tidak dilunasi pada akhir jangka waktu, maka jaminan tersebut dijual kepada masyarakat. Sedangkan dalam gadai syariah, obyek gadainya dilelang untuk umum. Pada pegadaian tradisional, sisa jumlah penjualan barang yang tidak diambil oleh nasabah menjadi keuntungan bagi pegadaian atau pegadaian. Namun di pegadaian syariah, sisa uangnya diserahkan kepada lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadakah).

Pegadaian tradisional tidak memungut biaya administrasi awal, namun biaya tersebut dibayarkan beserta bunganya pada akhir akad. Namun Pegadaian Syariah mengenakan biaya administrasi minimal Rp. 1.000 (1.000 rupiah) pada saat penandatanganan kontrak baru atau pembaharuan kontrak, maksimal 60.000 rupiah (60.000 rupiah). Pada pegadaian tradisional penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional (BAN), sedangkan pada pegadaian syariah penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase yang disebut Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Ketika menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum, perjanjian adat berada di bawah yurisdiksi pengadilan setempat dan perjanjian syariah berada di bawah yurisdiksi pengadilan agama.

Dalam sistem simpanan tradisional, perusahaan bertindak sebagai pihak yang pasif dan tidak terlibat dalam urusan nasabah. Namun dalam sistem simpanan syariah, perusahaan wajib ikut serta memeriksa kinerja produksi pelanggannya, terutama untuk produk tertentu. Perm Pegadaian juga memproduksi produk-produk Islami yang dikenal dengan nama Pegadaian Islami. Produk syariah pada dasarnya mempunyai ciri tidak membayar bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menganggap uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.

Pegadaian Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mengalami booming yang sangat pesat. Hal

ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang menerapkan prinsip syariah. Berdasarkan catatan OJK, setidaknya terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 164 BPRS di lembaga keuangan perbankan. Saat ini terdapat 62 perusahaan asuransi syariah, 6 dana pensiun syariah, 6 dana modal ventura, dan 88 lembaga keuangan syariah non bank lainnya untuk lembaga keuangan non bank. Secara garis besar penyebab rendahnya jumlah pegadaian syariah di Indonesia adalah rendahnya minat masyarakat terhadap pegadaian syariah yang antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pembiayaan. Minimnya iklan yang dilakukan pegadaian saat mempresentasikan produknya juga menjadi permasalahan.

Pegadaian syariah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat ketika membutuhkan uang untuk keadaan darurat seperti biaya rumah sakit, namun tidak memiliki tabungan di bank dan tidak ingin menjadi rentenir. Bagi sebagian orang, mengakses bank membutuhkan persyaratan yang panjang dan beban administrasi sehingga sebagian lebih memilih mengandalkan rentenir, padahal mereka tahu bahwa rentenir memiliki bunga yang tinggi. Oleh karena itu, munculnya pegadaian syariah akan sangat membantu masyarakat. Misi utama pegadaian syariah adalah menghasilkan keuntungan dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Pemberian pinjaman tidak terbatas pada kelompok tertentu saja. Di Indonesia, pegadaian syariah masih banyak dikunjungi oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini menjadi bukti bahwa terdapat strategi untuk menstabilkan aspek sosial ekonomi, ekonomi dan kesehatan mental masyarakat.

Pada dasarnya produk dalam pegadaian syariah memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut; tidak mengandung unsur riba, baik dalam bentuk bunga atau dalam bentuk apapun, menggunakan uang sebagai alat tukar dan berbisnis dengan tujuan menerima bagi hasil atau imbalan atas jasa yang telah diberikan. Penyaluran uang pinjaman juga dilakukan dengan Aman dan mudah, sehingga Anda tidak akan merasa terbebani saat mengajukan pinjaman, dan tidak ada kendala setelah mendapatkan pinjaman di bank. KPR syariah tidak menghapuskan rezim bunga, namun hanya menggantinya dengan biaya agunan yang dititipkan pada pegadaian syariah dengan akad Ijarah, atau yang sering disebut dengan imbalan jasa. Dua kontrak digunakan dalam hipotek Syariah. Pertama, kontrak pembelajaran digunakan. Ini adalah perjanjian pinjaman yang diberikan oleh pelanggan kepada pegadaian, di mana pelanggan menjaminkan barang atau properti tertentu sebagai jaminan atas hutang yang ditanggung. Variasi kedua adalah akad Ijarah. Ini adalah perjanjian sewa-menyewa dimana pegadaian membebaskan biaya kepada pemilik barang untuk pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ada beberapa point yang menjadi kesimpulan dalam makalah ini, yaitu:

1. Pengertian Gadai
 - Gadai dalam fiqh disebut rahn yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara' artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan
2. Dasar Hukum
 - Al-Qur'an
 Firman Allah, "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegangoleh yang berpiutang”.(QS. Al-Baqarah:2:283)

- Hadist “Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari no. 1926, Kitab al-Buyu, dan Muslim).

Landasan hukum berikutnya adalah ijma’ ulama atas hukum mubah(boleh) perjanjian gadai.Adapn mengenai prinsip Rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari dewan syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan Syarat Transaksi Gadai

3. Tujuan Pegadaian Syariah

- Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidangekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hokum gadai.
- Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

4. Rukun Gadai

- Rahn (yang menggadaikan barang)
- Murtahin (yang menerima gadai)
- Marhum (barang yang digadaikan)
- Marhun bih (utang)
- Sighat

5. Jasa dan Produk Gadai (Rahn)

- Rahn
Singkatnya, produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjamandengan syarat penahanan agunan, yang bisa berupa emas, perhiasan,berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor.

Arrum

- Sepertiproduk rahn, produk Arrum ini juga memberikan skimpinjaman. Biasanya,pinjaman ini diberikan kepada pengusaha mikro dan UKM dengan menjaminkan BPKB motor atau mobil, dengan kata lain, barang bergerak.
- Program Amanah
Skema pinjaman dari program ini sama dengan produk Arrum, tapi pinjaman ini biasanya difungsikan untuk nasabah yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Program amanah ini mensyaratkan uang mukayang disepakati untuk kendaraan bermotor ini, biasanya berjumlahminimal 20%.
- Program Produk Mulia
Berbeda dengan produk lainnya yang memberikan pinjaman berjangka,program produk mulia merupakan produk yang berfungsi untuk melayani investasi jangka panjang untuk nasabah.

6. Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

- Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong tanpa

mencari keuntungan sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga/sewa.

- Dalam hokum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak sedangkan dalam hukum Islam rahn berlaku baik benda bergerak maupun tidak bergerak.
- Dalam rahn tidak dikenal istilah bunga.
- Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui lembaga perum pegadaian sedangkan rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

7. Mekanisme Pegadaian Syariah

- Implementasi operasi Pegadaian Syariah hampir bermiripan dengan Pegadaian konvensional. Seperti halnya Pegadaian konvensional, Pegadaian Syariah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadai syariah sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan, uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit saja). Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti Rahn saja dengan waktu proses yang juga singkat.

Saran

Menyadari bahwa penulisan makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis harap kedepannya tulisan makalah ini akan lebih baik lagi serta fokus dan detail dalam menjelaskan isi dalam makalah ini dengan sumber - sumber yang lebih banyak dan lengkap yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk itulah penulis harap kritik atau saran terhadap penulisan makalah ini. Sehingga makalah ini akan lebih baik lagi kedepannya. Sebelum kritik dan saran itu diterima oleh penulis, penulis haturkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena telah membaca makalah ini dan mendiskusikannya lalu dapat memberikan kritik maupun saran.

DAFTAR REFERENSI

1. Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta, Gramedia, 2006
2. Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
3. Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006
4. Hosen M Nadrattuzaman dan Ali Hasan. *Khutbah Juma'at Ekonomi Syari'ah*, PIKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah). 2008
5. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia),
6. Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), 2001
7. Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, Jakarta, 2001
8. Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
9. Sigit Triandanu dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat), 2008
10. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1995

11. Rais, Sasli (2008). *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: UIP
12. Ridwan, Muhammad (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Jakarta: UII Press
13. Rizky, Awalil (2007). *Fakta dan Prospek Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
14. Yusnedi Achmad, *Gadai Syariah*, Yogyakarta , Deepublish, 2015